



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 24 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 3 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty tanggal 8 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan yang menikahkan adalah Imam masjid yang bernama IMAM MASJID dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal Para Pemohon telah melengkapi berkas administrasi dan membayar sejumlah uang. Namun buku nikah Para Pemohon tidak kunjung diterbitkan sampai saat ini;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Zaskia Mamonto, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 1 September 2009;
  - 5.2 Kivli Mamonto, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 18 September 2012;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXX tanggal 2

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan, dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 14 (empat belas) hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya berperkara dan mohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 232/KPA.W18-A10/HK2.6/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 220/SEK.W18-A10/HK2.6/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXXXXX, tanggal 10 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 November 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKS I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai suami isteri dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim;
  - Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II;
  - Bahwa kakak kandung Pemohon II mewakili kepada Imam masjid yang bernama IMAM MASJID untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun;
  - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan penglihatan;
  - Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan diserahkan sesaat setelah akad nikah berlangsung;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan atau resah dengan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memastikan keabsahan pernikahannya dan mendapatkan kutipan akta nikah;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Mei 2009, di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai muslim dan Para Pemohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II juga berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dan kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama IMAM MASJID untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara Imam masjid tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saksi dan para saksi nikah tersebut adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, serta sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa seperangkat alat salat, mahar tersebut diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau resah dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah serta dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 (empat belas) hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Mei 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dan kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama IMAM MASJID untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam masjid tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, serta sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang diserahkan langsung sesaat setelah ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 26 Mei 2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dan kakak kandung Pemohon II mewakili kepada Imam masjid yang bernama IMAM MASJID untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam masjid dengan Pemohon I;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, dan sehat penglihatan dan pendengarannya;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang dibayar secara tunai sesaat setelah ijab qabul;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”. Disamping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat agama Islam, sehingga pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut, karenanya permohonan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Salwa Sofian, S.H.**

Perincian biaya:

*Nihil*

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Tty